



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NI LUH KOMANG ASTYARINI
 Tempat lahir : Denpasar
 Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 22 Jnauari 1979
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalan Belimbing Gang H No. 1 Denpasar
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : PNS
 Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik :- ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2013 No. Print-0096/P.1.10/Ep/01/2013 sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d. tanggal 28 Januari 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Januari 2013 No. 42/Tah.Hk/ Pen.Pid/2013/PN.Dps. sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d. 13 Pebruari 2013;-----
4. Pengalihan Tanahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari tahanan RUTAN ke tahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2013 ;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruari 2013 No. 42/ Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps. sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d. 21 April 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Selah mendengar keterangan saksi-saksi dan kekerangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai tindak pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut :-----

1. Menyatakan terdakwa NI LUH KOMANG ASTYARINI bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa sandal hak tinggi terbuat dari kayu warna cream dikembalikan kepada terdakwa ;-----

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 April 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak ada niat atau kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan penganiayaan saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka pada wajahnya, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan adalah reaksi spontan dari terdakwa akibat provokasi dari saksi korban yang sering mengatai terdakwa sundel dan melempar terdakwa dengan sandal sehingga terancing emosi terdakwa yang menyebabkan peristiwa tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saksi korban maupun keluarga besar saksi korban, dan yang pada akhirnya terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut didepan sidang yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LUH KOMANG ASTYARINI pada hari Jumat tanggal 27

Juli 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Belimbing Gang H No.1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NI KETUT SUDIARTI yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa saat itu saksi Ni Ketut Sudiarti sedang berdiri di pojok warung ujung gang jalan Belimbing Gang H No.1 Denpasar, kemudian terdakwa NI LUH KOMANG ASTYARINI bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi I Made Suryawan datang mendekati saksi NI KETUT SUDIARTI sambil memaki-maki saksi NI KETUT SUDIARTI sehingga terjadi pertengkaran, lalu terdakwa memukul sandal hak tingginya dan memukul ke pelipis kiri saksi NI KETUT SUDIARTI, selanjutnya datang saksi Made Permadi meleraikan. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NI KETUT SUDIARTI mengalami luka memar dan benjol pada pelipis kirinya ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/325/VII/2012/Rumkit tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Kanta Karuni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka memar pada pelipis kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, melalui sudut mata luar, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, warna hijau. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) LUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **saksi-saksi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **NI KETUT SUDIARTI**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berada dalam satu halaman ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi korban dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang saksi alami yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Jl. Belimbing Gg. H. No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi dengan menggunakan sandal hak tinggi secara berulang-ulang dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelipis saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar pada bagian pelipis tersebut ;-----

- Bahwa penganiayaan ini terjadi karena hanya masalah keluarga, yaitu ada ruang gudang/sangah yang korban pakai menyimpan barang-barang untuk upacara, terdakwa marah-marah korban tidak boleh memakai gudang tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan itu, 2 (dua) hari korban tidak bisa tidur karena masih nyeri pada bagian yang luka, kemudian korban diajak oleh anak korban pergi berobat ke dokter ;-----
- Bahwa saksi korban tidak tahu biaya yang dikeluarkan untuk berobat, karena anak saksi korban yang mengajak korban berobat ke dokter ;-----
- Bahwa saksi korban berobat ke dokter satu kali ;-----
- Bahwa benar pekerjaan saksi korban adalah dagang ;-----
- Bahwa saksi korban dipukul terdakwa, dan suaminya menuding-nuding saksi, kemudian datang anak saksi memisahkan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah damai dengan keluarga besar saksi korban, tapi terdakwa tidak pernah minta maaf pada saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa boleh minta maaf pada saksi korban tapi dengan syarat : terdakwa berdua dengan suaminya harus datang ke tempat rumah tinggal saksi korban di Ketewel untuk memohon maaf pada saksi korban, (seandainya mereka berdua langsung minta maaf pada saksi korban, tidak sampai seperti ini, lagi pula korban diancam “jangan lapor-lapor Polisi ya” itu ancaman orang tua terdakwa ;-----
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf, terdakwa meminta maaf hanya dengan keluarga besar, saksi korban tidak terima ;-----
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

2. IMADE PERMADI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, tetapi ketika saksi keluar posisi ibu saksi bersandar di rooling door, ketika itu terdakwa dan suaminya sedang menunjuk-nunjuk korban, kemudian saksi buru-buru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat dibawa berserakan salah satunya ada sandal terdakwa ;-----

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh ibu kandung saksi terjadi di ujung gang E sekitar 40 meter dari rumah dan pada saat saksi meleraai, kondisi ibu saksi pelipisnya bengkak seperti bola pimpong ;-----
- Bahwa setelah kejadian itu, esok harinya ibu saksi minta diantar berobat ke dokter ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 18.30 wita, hari Sabtu ibu melakukan visum dan hari Senin melaporkan ke Polisi ;-----
- Bahwa tidak ada luka lain selain luka di pelipis ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, setahu saksi itu hanya masalah pribadi, dengan keluarga besar ada masalah, salah satunya yang saksi dengar adalah masalah gudang/sangah tempat penyimpanan barang-barang untuk tempat upacara ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

3. IMADE SURYAWAN:-----

- Bahwa saksi adalah suami terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Jl. Belimbing Gg.H. No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung korban dan terdakwa saling pukul, kemudian saksi meleraai lalu saksi ajak terdakwa naik mobil lalu pergi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban luka ;-----
- Bahwa awal mulanya korban sering melontarkan kata-kata seperti terdakwa sundel, dan lain sebagainya hingga beberapa hari kemudian sebelum kejadian, terdakwa kebetulan lewat di depan rumah korban, selanjutnya korban mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh (nyai Nyundel Sing Ngabe Karang Carik) selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut pada saksi, namun saksi hanya menyuruh bersabar, kemudian entah apa sebabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 18.30 wita terjadi kejadian

itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ni Ketut Sudiarti pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Jl. Belimbing Gg.H. No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama suami mau keluar dengan mobil bersama anak-anak, pada saat keluar korban sedang duduk dekat warung selanjutnya korban berdiri membelakangi terdakwa dan saat itu terjadi perang mulut akibat korban menuduh terdakwa sundel dan pelacur ;-----
- Bahwa kemudian korban melempar terdakwa dengan sandal namun terdakwa tangkis, lalu korban melempar terdakwa dengan tas korban lalu secara reflek terdakwa memukulnya dengan sandal yang terdakwa pakai mengenai bibir korban, setelah itu suami terdakwa datang meleraikan dan tidak lama kemudian anak korban datang meleraikannya ;-----
- Bahwa masalah ini adalah masalah warisan, korban mengatakan : “Mertua anda serakah” ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya 1 kali, terdakwa pukul bagian mulutnya dan korban tidak jatuh ;-----
- Bahwa terdakwa sudah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf tapi korban tidak mau memaafkan saya katanya anaknya tidak ada di rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah korban dengan membawa Kelian Dinas dan Adat, namun tetap korban tidak mau menandatangani kesepakatan damai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terjadi pemukulan korban tidak tinggal di rumah karena waktu itu ada upacara adat, dan kejadian pemukulan tersebut 3 hari sebelum upacara ;-----

- Bahwa terdakwa kerumah korban sudah dua kali, dan terdakwa juga pernah menghubungi korban melalui telpon, namun dijawab oleh anak korban dengan mengatakan bahwa ia membuat surat pernyataan mencabut perkara terdakwa, namun surat itu tidak ditanda tangani oleh korban;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (**saksi a de charge**), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **IGST. MADE RAKA ARNAYA;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang ke rumah korban, karena saksi yang mengantar terdakwa, kami bicara dengan korban dan suaminya, korban bilang : akan menunggu anak-anaknya baru korban mau menandatangani surat pernyataan damai ;-----
- Bahwa sampai sekarang korban belum mau menanda tangani, dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi, saksi hanya sebatas mengantar saja ;---
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya yang ada didalam surat pernyataan damai ;-----

2. **GDE RIYUS PURWANA, SE ;**-----

- Bahwa saksi adalah adik sepupu terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang ke rumah korban, karena saksi yang mengantar terdakwa, kami bicara dengan korban dan suaminya, korban bilang : akan menunggu anak-anaknya baru korban mau menandatangani surat pernyataan damai ;-----
- Bahwa dua kali terdakwa datang ke rumah korban, hari pertama datang, korban mengatakan menunggu anak-anaknya berkumpul, kemudian hari kedua juga belum mau tanda tangan katanya anak-anaknya belum datang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya yang ada didalam surat pernyataan damai ;-----

3. **IGUSTI KETUT RAI MATARAM, SH;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa setahu saksi perkara ini ada masalah antara terdakwa dengan korban bernama Ni Ketut Sudiarti warga banjar saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah datang ke kantor untuk minta saksi agar ikut hadir pada saat terdakwa meminta maaf pada korban ;-----
- Bahwa saat itu (hari ke-I) korban menunda menandatangani surat kesepakatan damai karena menunggu anaknya datang kemudian hari ke-2 saksi tidak ikut, saksi diwakili oleh Klian Dinas ;-----
- Bahwa saksi diminta hadir untuk menyelesaikan permohonan maaf terdakwa terhadap korban ;-----
- Bahwa saksi hanya membaca sepintas saja surat pernyataan damai, dan saksi ada menanda tangani surat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta keterangan saksi yang meringankan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa NI LUH KOMANG ASTYARINI pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Belimbing Gang H No.1 Denpasar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NI KETUT SUDIARTI ;-----
2. Bahwa saat itu saksi Ni Ketut Sudiarti sedang berdiri di pojok warung ujung gang jalan Belimbing Gang H No.1 Denpasar, kemudian terdakwa NI LUH KOMANG ASTYARINI bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi I Made Suryawan datang mendekati saksi NI KETUT SUDIARTI sambil memaki-maki saksi NI KETUT SUDIARTI sehingga terjadi pertengkaran ;-----
3. Bahwa kemudian terdakwa memukul sandal hak tingginya dan memukulkan ke pelipis kiri saksi NI KETUT SUDIARTI, selanjutnya datang saksi Made Permadi melerai ;-----
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NI KETUT SUDIARTI mengalami luka memar dan benjol pada pelipis kirinya ;-----
5. Bahwa saksi-saksi a de charge mengetahui terdakwa datang ke rumah korban, untuk minta maaf / membuat pernyataan damai karena para saksi a de charge yang mengantar terdakwa, bicara dengan korban dan suaminya, korban bilang : akan menunggu anak-anaknya baru korban mau menandatangani surat pernyataan damai;
6. Bahwa para saksi a de charge membenarkan bahwa mereka telah menandatangani surat pernyataan damai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Et Repertum Nomor VER/325/VII/2012/Rumkit tanggal

30 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Kanta Karuni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka memar pada pelipis kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, melalui sudut mata luar, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, warna hijau. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :------

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

Ad.1 : Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimakaud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa NI LUH KOMANG ASTYARINI diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 : Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Ketut Sudiarti, I Made Permadi, I Made Suryawan dipersidanga serta keterangan terdakwa sendiri dan keterangan saksi yang meringankan terdakwa yaitu : I Gst. Raka Arnaya, Gde Riyus urwana, SE dan I Gst. Ketut Rai Mataram, SH dipersidangan bahwa bahwa pada Terdakwa NI LUH KOMANG ASTYARINI pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Belimbing Gang H No.1 Denpasar telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingginya dan memukulkan ke pelipis kiri saksi NI KETUT SUDIARTI, yang mengakibatkan saksi NI KETUT SUDIARTI mengalami luka memar dan benjol pada pelipis kirinya ;-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/325/VII/2012/Rumkit tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Kanta Karuni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka memar pada pelipis kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, melalui sudut mata luar, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, warna hijau. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari ;-----

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan penganiyaan” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain (saksi Ni Ketut Sudiarti) ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NI LUH KOMANG ASTYARINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan**”; -----
1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : sandal hak tinggi terbuat dari kayu warna crem dikembalikan kepada terdakwa ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH.** dan **NURSYAM, SH, Mhum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TATY FARIDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAN ANGGABEAN, SH, MH

HASOLOAN SIANTURI, SH, MH

2. NURSYAM, SH, Mhum

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH.



Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 34/Pid.B/2013 /PN.Dps. tanggal 16 April 2013tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

TATY FARIDA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id